

ABSTRAK

Perubahan regulasi terkait *deductibility* natura dan/atau kenikmatan pada UU HPP tentunya akan mengubah paradigma perpajakan terhadap objek tersebut. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui urgensi perubahan regulasi terkait natura dan/atau kenikmatan dalam UU HPP, perbandingannya dengan regulasi terkait di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Singapura, serta proyeksi implementasi regulasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa urgensi penetapan regulasi ini adalah penyesuaian dengan substansi *matching principle*, menutup celah *tax avoidance*, optimalisasi penerimaan pajak penghasilan, serta mengurangi *imbalance* serta *inequality*. Kemudian apabila dibandingkan dengan negara lain, aturan dasar *deductibility* natura dan kenikmatan di Indonesia secara umum sudah selaras namun belum memiliki ketentuan turunan yang lebih spesifik terkait beberapa jenis natura dan kenikmatan tertentu. Lebih dari itu, regulasi ini diproyeksikan bisa meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari PPh Orang Pribadi meskipun di saat bersamaan juga muncul tantangan dari segi valuasi dan *tax planning*.

Kata Kunci: *deductibility*, natura, kenikmatan, *tax planning*

ABSTRACT

Changes in regulations related to deductibility of benefit-in-kind and/or enjoyment in the Tax Regulation Harmonization Law will certainly change the taxation paradigm of the object. The purpose of this study is to determine the urgency of regulatory changes, their comparison with regulations in the United States, China, and Singapore, and also projections of regulation implementation. This research is a qualitative research with data collection methods through interviews and literature study. The results of the study reveal that the urgency of regulation changes is adjustments to the matching principle, closing the tax avoidance gap, optimizing income tax revenues, and reducing imbalance and inequality. Then, when compared to other countries, the rules for deductibility of benefit-in-kind and enjoyment in Indonesia are generally aligned but do not yet have more specific provisions related to certain types of nature and enjoyment. Moreover, this regulation is projected to be able to increase tax revenue along with the emergence of challenges in terms of valuation and tax planning.

Keywords: deductibility, fringe benefit, tax planning